

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pelaku usaha maupun masyarakat umum wajib membayar pajak kepada pemerintah. Kesejahteraan negara dan kesejahteraan seluruh masyarakat ditingkatkan melalui pajak yang dipungut, yang ditegakkan melalui jalur hukum tanpa memerlukan imbalan langsung. Perpajakan merupakan sumber pendanaan yang signifikan dan berpotensi menguntungkan bagi negara. Selain itu, uang yang dikumpulkan dari pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendanaan berbagai inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mencukupi kepentingan masyarakat Indonesia (Manrejo *et al.*, 2023). Para pelaku bisnis menilai pajak adalah pengeluaran yang harus dibayar atas pendapatan yang diterima dalam jangka waktu tertentu dan berpotensi berdampak terhadap profitabilitas. Dampak adanya perbedaan tujuan antara pemerintah dan wajib pajak, seringkali wajib pajak melakukan cara-cara penghindaran pajak yang legal dan ilegal untuk mengurangi beban pajak yang menjadi tanggung jawabnya (Ginting & Machdar, 2023).

Dengan memanfaatkan kesenjangan peraturan perundang-undangan, *tax avoidance* merupakan suatu perilaku yang dianggap sah. Di sisi lain, hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara, fokusnya di sektor perpajakan yang bisa merugikan negara (Rohmani & Amin, 2022). Karena korporasi meminimalisir pajak yang tidak melanggar aturan dan ketentuan terkait, maka *tax avoidance* selalu

menjadi topik diskusi yang menarik. sebaliknya, sebagaimana diamanatkan oleh persyaratan hukum (Hermanto & Puspita, 2022).

Terkait dengan *tax avoidance* oleh korporasi, kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa peningkatan *tax avoidance* akan diiringi dengan peningkatan nilai pemegang saham. Sebaliknya, sudut pandang yang berlawanan memberikan perkiraan yang lebih kompleks. *Tax avoidance* merupakan salah satu contoh manajemen pajak agresif yang dapat menurunkan pembayaran pajak yang diwajibkan perusahaan (Mulya & Faeni, 2019).

Usaha di subsektor makanan dan minuman telah mendorong perekonomian Indonesia secara signifikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, terjadi peningkatan investasi sebesar 23,6% dan peningkatan rasio tenaga kerja sebesar 3,75% di industri ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha subsektor makanan dan minuman berdampak pada besarnya uang pajak yang diterima negara (Hermanto & Puspita, 2022).

Terdapat beberapa contoh pelaku usaha besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang melakukan *tax avoidance* dengan cara menurunkan jumlah uang yang terutang pajak dan melakukan kecurangan lainnya untuk menurunkan penerimaan negara di bidang perpajakan. *Transfer pricing* merupakan teknik yang digunakan untuk menjelaskan fenomena *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Transfer pricing terjadi karena meski keuntungan bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilaporkan bagus yakni sebesar Rp 1,4 triliun pada kuartal I 2020, namun penjualan saham perseroan mengalami penurunan. Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencapai Rp 1,4 triliun, meningkat 4%. Bursa Efek Indonesia melaporkan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk turun 6,67 persen menjadi Rp 5.600, dan harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun 6,98 persen menjadi Rp 8.325. Selain indikasi *transfer pricing*, kejadian ini juga bisa diprediksi karena akuisisi saham Pinehill Corpora Limited yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur relatif mahal sehingga menyebabkan turunnya harga saham, menurut Edwin Sebayang, Research Leader MNC Securities (Apridinata & Zulvia, 2023).

PT Adaro Energy Tbk mengalami situasi terkait *tax avoidance* di Indonesia pada tahun 2019. Perusahaan tersebut diduga menggunakan teknik *transfer pricing* untuk menghindari pajak selama ini. Melalui metode ini, PT Adaro Energy Tbk dikatakan mengalihkan pendapatan besar dari aktivitasnya di Indonesia ke bisnis yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau undang-undang perpajakan yang lebih baik. Antara tahun 2009 dan 2017, korporasi yang melakukan teknik ini menghasilkan pajak sebesar Rp 1,75 triliun. Jumlah tersebut setara dengan pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta, lebih kecil dari jumlah yang semestinya dibayarkan di Indonesia (Setyaningsih *et al.*, 2023).

Karena masih ada hal-hal yang perlu diubah sehubungan dengan undang-undang dan proses perpajakan, isu-isu terkait *tax avoidance* menjadi perhatian dan diskusi akhir-akhir ini. Manajemen seringkali melakukan *tax avoidance* tanpa

melanggar hukum untuk memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan perpajakan. Tentu saja, hal ini memiliki risiko yang berdampak pada perusahaan, misalnya dapat merusak citra baik dimata publik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, *tax avoidance* adalah topik yang layak untuk dipertimbangkan karena tidak melanggar hukum, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak baik (Alfarizi *et al.*, 2021).

Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. Dari penelitian Prambudi dan Asalam (2021); Sudiby (2022); Suryantari dan Mimba (2022); Wijayanti dan Ayem (2022) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kinerja berasal dari pencapaian optimal yang diperoleh oleh individu, kelompok, atau entitas bisnis. Penggunaan rasio tertentu dalam mengukur kinerja dapat diartikan sebagai upaya standarisasi kerja. Tradisinya, fokus utamanya adalah pada kemampuan organisasi untuk mencapai keuntungan (Faeni *et al.*, 2019). Potensi suatu korporasi dalam memperoleh keuntungan dapat ditunjukkan dengan profitabilitas. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA dapat berguna untuk mengukur efisiensi bisnis sehubungan dengan profitabilitasnya. Kinerja perusahaan semakin baik jika semakin tinggi angka ROA. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih serta pengenaan pajak pada perusahaan. Kemungkinan pelaku usaha melakukan *tax avoidance* meningkat seiring dengan margin keuntungan (Sudiby, 2022).

Aspek lain yang berdampak pada *tax avoidance* adalah *intangible asset*. Kepemilikan *intangible asset* dapat berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. Negara-negara surga pajak biasanya dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk

mentransfer aset tak berwujud. Negara-negara tersebut menerapkan berbagai strategi pengalihan pendapatan, termasuk perhitungan *transfer pricing*. Hal ini memberikan dampak yang menguntungkan dan besar terhadap pemanfaatan negara-negara *tax haven* (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Penggunaan *intangible asset* dalam prosedur penetapan *tax avoidance* sangatlah menguntungkan. Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan seluruh kewajiban perpajakannya, terutama dengan membayar royalti kepada anak perusahaan yang berada di daerah yang mempunyai tarif pajak lebih kecil (Husna & Wulandari, 2022).

Karena nilai *intangible asset* berfluktuasi secara konstan, biasanya sulit untuk mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Dengan melakukan hal ini, sejumlah perusahaan memanfaatkannya untuk mengalihkan kekayaan mereka ke perusahaan yang terkait dengan afiliasi, sehingga menurunkan tarif pajak mereka. Perusahaan-perusahaan terkait di negara-negara dengan sistem royalti yang tinggi akan memanfaatkan *intangible asset* perusahaan tersebut. Royalti yang berlebihan akan semakin memberatkan usaha dan mengakibatkan pajak menjadi lebih rendah, mungkin sampai tidak ada pajak karena pendapatan usaha menurun (Naruli *et al.*, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas dan *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*” pada

perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *intangible asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *intangible asset* terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang menggunakannya, diantara lain:

1. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik terkait penelitian yang dibuat oleh penulis, serta

sebagai tambahan koleksi perpustakaan yang terdapat pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memberikan masukan dan saran kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang baik dan benar serta efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan dapat lebih efisien dalam menangani masalah pajak dimasa mendatang.

3. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi penulis mengenai peraturan perpajakan dan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan acuan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik di dalam judul penelitian ini. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang penghindaran pajak yang dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis

Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas fenomena pada variabel profitabilitas (X_1) dan *intangible asset* (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari fenomena tersebut dilakukan rumusan permasalahan yaitu apakah profitabilitas dan *intangible asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan *intangible asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals*.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan literature dan penelitian terdahulu yang berisikan variabel profitabilitas (X_1), *intangible asset* (X_2), dan *tax avoidance* (Y). Pada umumnya terdapat model konseptual untuk menghubungkan antara variabel profitabilitas (X_1) dan *intangible asset* (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data sekunder yang berupa data *time series*, dengan jangka waktu tahun 2018-2022 selama 5 tahun yang diperoleh melalui laporan keuangan suatu lembaga bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2018-2022. Untuk teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diolah menggunakan Eviews 13. Terdapat 19 perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang sesuai dengan kriteria dan dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 95 sampel perusahaan. Setelah melakukan tahapan model pemilihan regresi data panel dan uji parsial, maka didapatkan hasil variabel profitabilitas (X_1) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan variabel *intangible asset* (X_2) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan nilai determinasi (R^2) senilai 0,716384 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 72% sisanya 28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa profitabilitas (X_1) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan variabel *intangible asset* (X_2) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Serta berisi keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian ini, kemudian ada saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya lebih baik dan lebih berkembang lagi.

REFERENSI

Pada bagian ini berisi sumber-sumber informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang, menambah dan mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

